



P U T U S A N
Nomor : 20/G/2011/PTUN-PTK

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut, dalam sengketa antara:-----

ZAINAL, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta beralamat di Jalan Gusti Situt Mahmud RT.02/RW.11, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **TATANG SURYADI, SH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Kebangkitan Nasional Gg. Trikora No. 5 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 April 2011. Selanjutnya disebut sebagai---
PENGGUGAT:-----

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK, Berkedudukan di Jalan A. Yani No. 1 Pontianak, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu :-----

- 1 **HERI PRAJITNO, SH** : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak-----
- 2 **H. FIRDAUS, SH,MM** : Kepala Seksi Hak-Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak-----
- 3 **bambang sulistyo, SH** : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak-----
- 4 **ABDUL KARIM LESMANA, SH** : Staf Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak, Beralamat di Kantor Pertanahan Kota Pontianak Jalan Ahmad Yani No. 1 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 559/600.14/61.71/VII/2011 tanggal 05 Juli 2011, selanjutnya disebut sebagai Pihak :-----**TERGUGAT**:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN

DJAJA KUSUMA, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gusti Situt Machmud Rt.003/Rw.011, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : W. SUWITO, SH.MH, DWI SYAFRIYANTI, SH.MH, A. AMBO MANGAN, SH.MH, H. R. SARBANI, SH.MH, FRANSISKUS KAMIS, SH, SRI NURLIZA, SH, I SEN, SH, THEODORE BERISARIKAN MADSUN, SH dan KRISTIAN, SH, Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum pada FIRMA HUKUM W. SUWITO, SH & ASSOCIATES, beralamat Kantor di Jalan Purnama, Ruko Pinangsia Purnama No. 1 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2011. selanjutnya disebut sebagai Pihak :-----TERGUGAT II INTERVENSI ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut di atas ;-----

Setelah membaca :-----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 20/PEN/MH/2011/PTUN-PTK tanggal 6 Juni 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti; -----
- 2 Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 20/PEN/PP/2011/PTUN-PTK tanggal 16 Juni 2011 tentang Penetapan Hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----
- 3 Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 20/Pen/HS/2011/PTUN-PTK tanggal 22 Agustus 2011 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan;-----
- 4 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 20/PEN/MH/2011/PTUN-PTK, tanggal 3 November 2011, tentang Penunjukan Majelis Hakim baru dan Panitera Pengganti;-----
- 5 Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 20/G/2011/PTUN-PTK tanggal 8 September 2011;-----
- 6 Berkas perkara beserta lampirannya;-----
- 7 Surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pihak di persidangan;-----

-

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 1 Juni 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 1 Juni 2011 dengan Register Perkara Nomor : 20/G/2011/PTUN-PTK, telah menyampaikan dasar dan alasan Gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah yang diperoleh dari penyerahan dari Ahli Waris DAENG PANGKA, sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak, tertanggal 2 Juni 2007. Adapun asal usul tanah tersebut adalah milik BERAHIM HASAN yang diserahkan kepada DAENG PANGKA, dengan Surat Penyerahan tanggal 1 Januari 1963;-----
- 2 Bahwa Tanah sebagaimana yang dimaksud pada posita 1 tersebut terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak dengan luas 2295 M² (135 M x 17 M), yang batas-batasnya pada saat ini adalah :
Utara : dengan tanah negara;-----
Selatan : dengan Sungai Kapuas;-----
Timur : dengan Jalan Perintis Kemerdekaan;-----
Barat : dengan tanah Negara;-----
- 3 Bahwa kemudian pada tanggal 3 April 2011, Penggugat melihat di atas tanah milik Penggugat tersebut terdapat plang bertuliskan HM.No. 7334. Dengan demikian gugatan ini memenuhi tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari ketentuan pasal 55 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 4 Bahwa sampai saat ini Penggugat belum pernah mengalihkan tanah tersebut kepada pihak lain dalam bentuk apapun juga sehingga dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 7334/Siantan Hulu oleh Tergugat, jelas Penggugat merasa dirugikan hak-hak hukumnya, dimana kepentingan Penggugat untuk mensertifikatkan tanahnya menjadi terhalang;-----
- 5 Bahwa dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 7334/Siantan Hulu oleh Tergugat jelas hal tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum karena Penggugat sama sekali tidak mengetahuinya dan Penggugat sampai saat ini belum pernah memindah tangankan dalam bentuk apapun kepada pihak lain;-----
- 6 Bahwa keputusan Tergugat tersebut yang menjadi Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dalam hal ini Penggugat, sehingga memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa Tergugat tidak pernah melaksanakan pengumuman penerbitan objek sengketa, baik di Kantor Kelurahan maupun di media massa, sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Selain itu, tindakan Tergugat adalah tidak teliti dan kurang hati-hati dalam menerbitkan Objek Sengketa. Dengan demikian tindakan Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan telah melanggar prinsip-prinsip asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya **asas kepastian hukum dan asas profesionalitas**. Sehingga perbuatan tersebut memenuhi pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini, member putusan dengan amar putusan sebagai berikut :---

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2 Menyatakan batal atau tidak sah :-----

Sertifikat Hak Milik No. 7334/Siantan Hulu tanggal 29 Januari 2009, Surat Ukur No. 06079/2008 tanggal 13 November 2008, dengan luas 1.396 M² terdaftar atas nama DJAJA KUSUMA;-----

- 3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut :-----

Sertifikat Hak Milik No. 7334/Siantan Hulu tanggal 29 Januari 2009, Surat Ukur No. 06079/2008 tanggal 13 November 2008, dengan luas 1.396 M² terdaftar atas nama DJAJA KUSUMA;-----

- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

ATAU : Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;--

Menimbang, bahwa atas Gugatan dari pihak Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menanggapi dengan menyampaikan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 08 September 2011, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil – dalil gugatan Penggugat dalam sengketa ini kecuali diakui secara tegas;-----
- 2 Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak mempunyai Kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo karena walaupun yang menjadi obyek sengketa a quo adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 7334/ Kelurahan Siantan Hulu yang diterbitkan tanggal 29 Januari 2009 dengan Surat Ukur Nomor : 06079/2008 tanggal 13 Nopember 2008 seluas : 1. 396 M² tercatat atas nama : DJAJA KUSUMA, namun untuk membuktikan kepemilikan tanah sebagaimana dalil Penggugat yang menyatakan memiliki tanah dengan luas 2.295 M² yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara maka terlebih dahulu gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Negeri untuk menentukan hak kepemilikannya;-----
- 3 Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada posita angka 6 karena berdasarkan pasal 1 angka (9) Undang - Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat telah salah menafsirkan pengertian dari pada sertifikat karena sertifikat bukan merupakan Putusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat Kongkrit, Individual dan dan Final karena berdasarkan :-----
--
- 3.1. Bahwa menurut pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang dimaksud dengan sertifikat adalah Surat Tanda Bukti Hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah atau hak pengelolaan dan mengenai pemilikan hak milik atau satuan rumah susun oleh orang perseorangan atau Badan Hukum tertentu, selanjutnya didalam pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 bahwa Sertifikat merupakan Surat Tanda Bukti Hak Yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan yuridis yang termuat didalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada didalam Surat Ukur dan Buku Tanah hak yang bersangkutan.-----
- 2 Bahwa berdasarkan ketentuan diatas jelaslah bahwa Sertifikat bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Kongkrit, Individual dan Final sehingga yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara bukanlah **SERTIFIKAT** melainkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara.-----

- 4 Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu, karena tidak mungkin penggugat baru mengetahui diatas tanah obyek sengketa yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 7334/ Kelurahan Siantan Hulu yang diterbitkan tanggal 29 Januari 2009 dengan Surat Ukur Nomor : 06079/2008 tanggal 13 Nopember 2008 seluas : 1. 396 M² tercatat atas nama : DJAJA KUSUMA pada Bulan April 2011, apalagi tanah tersebut berada di tepi Jalan Perintis Kemerdekaan.-----
- 5 Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada posita angka 1 dan angka 4 dimana Penggugat tidak mempunyai kualitas dan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak karena Penggugat tidak pernah menguasai fisik bidang tanah yang menjadi obyek sengketa, disamping itu diatas tanah yang menjadi obyek sengketa telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 7334/ Kelurahan Siantan Hulu yang diterbitkan tanggal 29 Januari 2009 dengan Surat Ukur Nomor : 06079/2008 tanggal 13 Nopember 2008 seluas : 1. 396 M² tercatat atas nama : DJAJA KUSUMA.-----

DALAM

POKOK

PERKARA :-----

- 1 Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan sebagai satu kesatuan dalam pokok perkara ini.-----
- 2 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya.-----
- 3 Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada posita angka 5 dimana penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 7334/ Kelurahan Siantan Hulu yang diterbitkan tanggal 29 Januari 2009 dengan Surat Ukur Nomor : 06079/2008 tanggal 13 Nopember 2008 seluas : 1. 396 M² tercatat atas nama : DJAJA KUSUMA telah didasarkan pada data Fisik dan data Yuridis sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 a. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada posita angka 7, dimana Penggugat mendalilkan Tergugat didalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 7334/ Kelurahan Siantan Hulu yang diterbitkan tanggal 29 Januari 2009 dengan Surat Ukur Nomor : 06079/2008 tanggal 13 Nopember 2008 seluas : 1. 396 M² tercatat atas nama : DJAJA KUSUMA telah melanggar ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.-----

Bahwa ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah tersebut berlaku terhadap Pembuktian hak lama atau tanah-tanah yang belum pernah didaftarkan haknya.-----

- b. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 7334/ Kelurahan Siantan Hulu yang diterbitkan tanggal 29 Januari 2009 dengan Surat Ukur Nomor : 06079/2008 tanggal 13 Nopember 2008 seluas : 1. 396 M² tercatat atas nama : DJAJA KUSUMA telah didasarkan pada data Yuridis dan data fisik yang benar, sehingga tidak melanggar azas Kepastian Hukum dan Azas Profesionalitas oleh sebab itu sangat jelas Tergugat didalam menerbitkan sertipikat sengketa a quo tersebut tidak bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.-----

Bahwa berdasarkan alasan – alasan hukum dan kenyataan – kenyataan hukum yang telah diuraikan diatas, jelas terbukti secara hukum bahwa gugatan Penggugat sama sekali tidak beralasan hukum dan berdasarkan hukum oleh karena itu dan sepantasnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang Mulia untuk menjatuhkan Putusan dalam perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- 1 Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan bahwa Eksepsi Tergugat adalah tepat dan berdasarkan hukum;-----
- 3 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

DALAM

POKOK

PERKARA :-----

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 7334/ Kelurahan Siantan Hulu yang diterbitkan tanggal 29 Januari 2009 dengan Surat Ukur Nomor : 06079/2008 tanggal 13 Nopember 2008 seluas : 1. 396 M² tercatat atas nama : DJAJA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSUMA, diterbitkan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

- 3 Menyatakan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 7334/ Kelurahan Siantan Hulu yang diterbitkan tanggal 29 Januari 2009 dengan Surat Ukur Nomor : 06079/2008 tanggal 13 Nopember 2008 seluas : 1. 396 M² tercatat atas nama : DJAJA KUSUMA sah serta mempunyai kekuatan hukum;-----

- 4 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan dari pihak Penggugat, pihak Tergugat II Intervensi telah pula menanggapi dengan menyampaikan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 15 September 2011, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:-----

A TERHADAP SURAT GUGATAN
PENGGUGAT-----
DALAM EKSEPSI-----

- 1 Gugatan Penggugat Obscuur Libels, tidak jelas, kabur baik ditinjau dari subyek hukumnya, hubungan hukum dengan pemberi tanah, status, kedudukan Penggugat sebagai ahli waris/family jauh atau dekat dengan seluruh atau sebagian ahli waris DAENG PANGKA, atau dengan BERAHIM HASAN, ataukah karena hubungan hukum bisnis dan lain-lain dengan Penggugat (Zainal), sehingga mendapat tanah pemberian dari ahli waris DAENG PANGKA seluas 2.295 M², alas hukum dan hubungan hukum apa sehingga dengan mudah ahli waris DAENG PANGKA menyerahkan tanah hak milik seluas tersebut, terurai pada halaman pertama poin 1 surat Gugatan tidak jelas, ngawur dan kabur, maka telah sepantasnya Majelis Hakim menerima



Eksepsi Tergugat II Intervensi dan menjatuhkan putusan dengan menolak gugatan Penggugat setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena kapasitas Penggugat sebagai subyek meskipun setiap orang tidak dilarang untuk menuntut/menggugat atau berupaya hukum di pengadilan, tetapi yang paling utama ada dalam proses gugat menggugat adalah tentang adanya hubungan hukum baik antara subyek maupun hubungan hukum dengan subyek sengketa Tata Usaha Negara, hal tersebut sesuai dengan kaidah hukum yang termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang intinya :-----

“Surat gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum yang bersangkutan dan bukan oleh orang lain, sehingga gugatan secara salah diajukan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima”.-----

- 2 Bahwa karena eksistensi Penggugat tidak jelas status dalam hubungan hukum antar para ahli waris DAENG PANGKA, BERAHIM HASAN, apakah Penggugat (Zainal) itu ahli warisnya yang berhak terhadap hak milik tanah seluas 2.295 M² maka seharusnya gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri untuk memutuskan kedudukan status waris dan tanah hak milik yang diakuinya tersebut, apakah benar Penggugat (Zainal) sebagai pemilik dari tanah tersebut? Harus dibuktikan dengan seksama karena menyangkut hak milik kedudukannya sangat kuat



sebagaimana diisaratkan dalam BAB III
HAK MILIK Pasal 20 Undang-Undang
No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang
berbunyi :-----

- 1 Hak Milik adalah hak turun temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan Pasal 6.-----**
- 2 Hak Milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.-----**

Dengan demikian Penggugat belum dapat dipercaya sepenuhnya sebagai pemilik tanah seluas 2.295 M² tersebut dan dalam perkara ini Penggugat meminta pembatalan Sertifikat Hak Milik Tergugat II Intervensi dan supaya dicabut berlakunya sertifikat tersebut, maka menurut kami sebagai Tergugat II Intervensi, Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo, karena semestinya gugatan perkara ini oleh Penggugat diajukan ke Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) sebagaimana diisaratkan dalam salah satu Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 140 K/TUN/2003 antara lain intinya :-----

“Dalam Surat Gugatan yang diajukan ke PERATUN dicantumkan obyek gugatannya adalah Keputusan BPN dan sertifikat Hak Milik dst.....dituntut untuk dibatalkan dst.....gugatan yang demikian ini harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri untuk ditentukan siapa pemilik sebenarnya dari tanah sengketa tersebut”.-----

Dengan demikian telah sepantasnya gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

- 1 Bahwa perhatikan isi surat gugatan Penggugat halaman pertama dalam posita bandingkan dengan petitum halaman kedua tidak sinkron atau berasing-asingan antara posita dengan petitum antara lain :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Luas tanah yang diakui milik Penggugat seluas 2.295 M² sedangkan tanah hak milik Tergugat II Intervensi seluas 1.396 M² tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 7334/Siantan Hulu.-----

a Batas-batas tanah Penggugat :-----

Utara : Tanah Negara-----

Selatan : Sungai Kapuas-----

Timur : Jalan Perintis Kemerdekaan-----

Barat : Tanah Negara-----

Sedangkan batas-batas tanah hak milik Tergugat II Intervensi :-----

Utara : Tanah/rumah Pak Said-----

Timur : Tanah Negara (Daerah Milik Jalan/DMJ)-----

Selatan : Sungai Kapuas-----

Barat : Tanah milik LIM CHUN SONG (orang tua Tergugat II Intervensi)-----

Oleh karena itu sangat jauh berbeda letak dan luas tanah hak milik Tergugat II Intervensi dengan letak dan luas tanah Penggugat yang sebenarnya, dan apabila benar luas tanah milik Penggugat seluas 2.295 M² dan batas tanah dari arah timur adalah Jalan Perintis maka dapat dilihat secara leterlije fakta nyata dari batas sebelah Timur tanah Tergugat II Intervensi adalah Tanah Negara (Daerah Milik Jalan /DMJ) dan lebar tanah DMJ tersebut kurang lebih \pm 25 M sehingga apabila dihitung kasar saja 25 M x 122 M akan menghasilkan luas tanah 3.005 M², oleh karena itu telah semestinya gugatan Penggugat diputus Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima sesuai dengan kaidah hukum yang termuat dalam salah satu Putusan Mahkamah Agung RI No. 986 K/Pdt/2000 yang inti kaidah hukumnya :-----

“Bilamana terdapat perbedaan luas dan batas-batas tanah sengketa dalam posita dan petitum, maka petitum tidak mendukung posita gugatan karena dinyatakan NO sebagai gugatan yang tidak jelas dan kabur”.-----

3 Bahwa limit waktu yang digunakan Penggugat untuk mengajukan gugatan telah jauh terlampaui dalam perkara ini, telah semestinya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak menolak gugatan Penggugat, karena tidak sesuai dengan yang diisyaratkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam pasal 55 dari Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, juga surat gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan yang diisyaratkan dalam Pasal 56 ayat (3) dari Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :-----

(3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh penggugat;-----

Sehingga jelaslah bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat Yuridis Formil yang ditentukan dalam Undang-undang, bahkan Penggugat tidak dapat membedakan secara yuridis antara surat Keputusan Tata Usaha Negara dengan produk sertifikat seperti diuraikan Penggugat dan dimintakan kepada Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik No. 7334/Siantan Hulu tersebut, dengan demikian gugatan dan tuntutan yang dimintakan Penggugat semakin bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, telah memaksa Hakim untuk bertindak yang dilarang atau tidak dibenarkan menurut hukum, maka selayaknya gugatan Penggugat dalam perkara ini untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.-----

Berdasarkan uraian Eksepsi tersebut di atas, kami mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis yang diberi wewenang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, berkenan menerima dan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat II Intervensi, selanjutnya menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi, dan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.-----

DALAM POKOK PERKARA-----

- Bahwa pada dasarnya kami sebagai Tergugat II Intervensi secara tegas menolak seluruh dalil-dalil alas an gugatan Penggugat dalam perkara aquo;----
- Bahwa untuk kesempurnaan dan pelengkap Jawaban Pokok Perkara, maka segala sesuatu yang telah diuraikan secara praktis yuridis dalam Eksepsi mohon dianggap termasuk dalam Jawaban Pokok Perkara berikut ini :-----

- 1 Bahwa gugatan Penggugat kami tolak dan harus dipandang telah tidak memenuhi syarat yang dimaksud bagian pertama pengertian Pasal 1 dan Pasal 2 serta yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditentukan dalam pasal 53, 55, 56 dari Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dimana gugatan Penggugat tanpa menyebutkan surat keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan Penggugat dalam perkara ini, malah yang dominan disebut dalam perkara ini Sertifikat Hak Milik No. 7334/Siantan Hulu atas nama DJAJA KUSUMA, sedangkan obyek vital dalam gugatan Tata Usaha Negara adalah surat keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 dari Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim berkenan kiranya memberikan putusan untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----

- 2 Penggugat dalam perkara ini mengaku pemilik tanah seluas 2.295 M², yang diperoleh penyerahan ahli waris DAENG PANGKA yang semula tanah tersebut dari BERAHIM BIN HASAN. Apa hubungan hukum antara Zainal dengan ahli waris DAENG PANGKA dan BERAHIM HASAN, hal ini tidak jelas, tiba-tiba mendapat penyerahan tanah hak milik, apa alasan dan sebab penyerahan juga tidak jelas. Padahal Penggugat mengaku tanah milik, bisakah Penggugat membuktikan hak miliknya sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 570, 571, 572, 584 KUHP/BW termasuk cara perolehan tanah sebagai benda tetap yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, mengingat saat ini telah banyak peraturan yang mengatur peralihan hak, maka semua peralihan hak atas tanah secara teratur dan tertib harus didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Hukum Republik Indonesia karena dibuatnya suatu peraturan perundang-undangan butuh kepastian hukum tentang peralihan dan penguasaan, pemilikan hak-hak atas tanah pada khususnya, bahkan menurut hemat kami sebagai Tergugat II Intervensi, masih dianggap relevan kaidah hukum salah satu Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 827-K/Sip/1970, yang intinya :-----

“Suatu penyerahan hak milik, harus menyebutkan alasan atau sebab diserahkannya hak milik tersebut.”-----

Oleh karena itu sangat tidak masuk akal dan tidak benar serah terima tanah tanpa sebab hubungan hukum antara ahli waris DAENG PANGKA dengan ZAINAL (Penggugat), sedangkan tentang peralihan hak atas tanah telah diatur dalam limitatif dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berlaku bagi Aparat Badan Pertanahan Nasional (BPN) maupun bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang berurusan dengan peralihan hak atas tanah termasuk pencari keadilan, karena peraturan tersebut dibuat demi kepastian hukum dan sebagai jaminan hukum bagi masyarakat Negara Hukum Republik Indonesia, oleh karena itu sangat tidak benar dalam proses terbitnya sertifikat Hak Milik No. 7334/Siantan Hulu atas nama DJAJA KUSUMA dianggap tidak sah, karena semua proses untuk mendapatkan sertifikat tanah hak milik No. 7334/Siantan Hulu telah dilakukan melalui prosedur yang ditentukan dalam Undang-undang. Dan singat Tergugat II Intervensi, sejak diajukan permohonan sampai dengan diterbitkannya sertifikat No. 7334/Siantan Hulu, tanah Hak Milik Tergugat II Intervensi telah diproses oleh Tergugat I dengan seksama sesuai dengan yang diisyaratkan dan ditentukan Undang-undang, oleh karena itu gugatan Penggugat yang tanpa dilandasi suatu ketentuan Undang-undang dan isi gugatan tidak jelas, kabur serta antara posita dan petitum saling bertentangan atau saling tidak mendukung, tidak sinkron, berasing-asingan, bahwa dalam posita tidak diuraikan, tiba-tiba diminta dalam posita, seperti pembatalan sertifikat, mengenai pembebanan biaya tidak diuraikan tetapi dalam petitum dimintakan, oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara berkenan memberikan putusan dengan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya setidaknya, surat gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;-----

- 3 Bahwa permintaan Penggugat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak agar sertifikat tanah Hak Milik No. 7334/Siantan Hulu atas nama DJAJA KUSUMA dibatalkan, hal ini permintaan yang bertentangan dengan Undang-undang. Mohon Hakim untuk menolaknya, karena Hakim tidak dibenarkan untuk membatalkan sertifikat sebagaimana digariskan Ketua Mahkamah Agung, dimana yang berwenang membatalkan, mencabut, adalah Menteri terkait dan Kepala Instansi yang memproses terbitnya sertifikat itu sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Hukum Republik Indonesia dan sesuai dengan perilaku dan tata cara pelaksanaan tugas aparat yang baik dari taat pada aturan good government, oleh karena itu permintaan Penggugat tersebut dalam perkara aquo telah semestinya ditolak Majelis Hakim yang berwenang memutus perkara ini;-----
- 4 Bahwa kalau Penggugat tetap merasa mempunyai tanah Hak Milik letak tanah yang dimaksud milik Penggugat 2.292 M² adalah berdampingan dengan letak tanah hak milik Tergugat II Intervensi seluas 1.396 M² dilokasi yang sama, lihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar lokasi tanah tersebut bandingkan dengan gambar tanah hak milik Tergugat II Intervensi akan tetapi setahu Tergugat II Intervensi, bahwa tanah yang diakui Penggugat tersebut adalah tanah Daerah Milik Jalan (DMJ), lebar dari pinggir jalan perintis ke batas sebelah timur tanah Tergugat II Intervensi $\pm 25 \text{ M}^2$, sehingga luas tanah Daerah Milik Jalan (DMJ) yang berdampingan tersebut bila diambil kasar dan dihitung manual di atas kertas, tanah tersebut berukuran $25 \text{ M} \times 122 \text{ M}$ sama dengan 3.000 M^2 bahkan lebih luas karena sepanjang Jalan Perintis Kemerdekaan sampai dimana panjang tanah Daerah Milik Jalan (DMJ) tersebut mungkin jauh lebih panjang, karena 122 tersebut ukuran panjang tanah Tergugat II Intervensi, sedangkan panjang tanah Daerah Milik Jalan (DMJ) lebih dari 150 M karena sepanjang Jalan Perintis Kemerdekaan adalah tanah diperuntukkan Daerah Milik Jalan (DMJ) milik Pemerintah Kota Pontianak maka sebaiknya Pemerintah Kota Pontianak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini, dengan demikian maka semakin tidak benarlah gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, jelas harus diajukan ke Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) guna memastikan hak-hak atas tanah secara semestinya sesuai dengan data dokumen kepemilikan tanah masing-masing, selanjutnya sengketa Penggugat kami tolak dan sama sekali tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I, maupun Tergugat II Intervensi;-----

- 5 Bahwa untuk meyakinkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini maka apa yang menjadi alasan, sangkalan Eksepsi maupun Jawaban Pokok Perkara Tergugat II Intervensi di atas, semua bukti surat dan saksi-saksi pendukung akan diajukan selengkapnyanya pada saat acara pembuktian dipersidangan yang ditentukan Majelis Hakim, sedangkan kebenaran tentang letak tanah sengketa, mohon diadakan Pemeriksaan Setempat agar masing-masing pihak dapat mengajukan hak milik tanah yang dimaksud, dan dapat diketahui siapa yang kebakaran jenggot nantinya di lapangan serta Majelis Hakim dapat mengetahui secara pasti dan sebagai keyakinan Hakim dalam mempertimbangkan secara fakta untuk memutus gugatan perkara ini agar sesuai dengan fakta dipersidangan maupun dilapangan, dihubungkan dengan ketentuan Undang-undang serta kaidah hukum dalam Yurisprudensi bahwa gugatan perkara ini pantas dan layak untuk ditolak seluruhnya, sedangkan biaya perkara pada setiap tingkat peradilan di bebaskan seluruhnya pada Penggugat;-----

B TERHADAP EKSEPSI DAN JAWABAN TERGUGAT I

TERHADAP EKSEPSI-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa pada dasarnya kami sebagai Tergugat II Intervensi, 98% (Sembilan puluh delapan persen) dapat menyetujui, mendukung dan sependapat dengan eksepsi Tergugat I;-----

2 Bahwa sedangkan 2% (dua persen), kurang sependapat dengan satu kalimat pada halaman pertama (1) point 5, yang berbunyi :-----

“Bahwa tergugat membantah dan sebagainya dst.....disamping itu di atas tanah yang menjadi obyek sengketa dst.....;-----

Semestinya Tergugat dengan tegas saja, bahwa Penggugat (Zainal) berdasarkan data yang ada di Kantor Pertanahan Kota Pontianak, sama sekali tidak pernah menguasai, tidak pernah menggarap hak apapun dan bukan pemilik tanah disekitar areal tanah dilokasi Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak. Karena kalimat tersebut kami tafsirkan seolah-olah tanah hak milik Tergugat II Intervensi benar-benar sengketa dalam perkara ini, padahal fakta nyata letak tanah Tergugat II Intervensi jelas tidak sengketa meskipun Sertifikat Hak Milik No. 7334/Siantan Hulu atas nama DJAJA KUSUMA diminta dibatalkan tanpa alasan yang sah, justru alasan dilapangan tanah yang diakui sebagai hak milik Penggugat seluas 2.295 M² adalah tanah Daerah Milik Jalan (DMJ) dengan ukuran 25 M x 122 M berbatasan dengan Jalan Perintis Kemerdekaan. Dengan demikian meskipun Eksepsi Tergugat I sedikit beda tafsir tetapi pantas Majelis Hakim mengabulkannya karena secara Yuridis Formil Eksepsi Tergugat I menurut hemat kami benar adanya.-----

TERHADAP POKOK PERKARA-----

Bahwa kami sebagai Tergugat II Intervensi dapat membenarkan, mendukung, menyetujui seluruh jawaban Tergugat, bahkan mohon dipandang sebagai pelengkap Eksepsi maupun terhadap Jawaban Pokok Perkara dan dipandang sebagai bukti tertulis pendukung Eksepsi Jawaban Pokok Perkara Tergugat II Intervensi dalam perkara ini dan semua kebenaran Tergugat dapat dibuktikan yang saling menguatkan yuridis formil antara dalil dan alasan Tergugat I dan dalil Tergugat II Intervensi dalam melumpuhkan dalil gugatan Penggugat yang dalil alasannya tidak didasarkan pada ketentuan hukum materil maupun hukum formil serta kami mohon berkenan sependapat, agar gugatan Penggugat ditolak sepenuhnya, setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan seluruh biaya dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum;-----

Berdasarkan dari segala alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam Eksepsi dan Jawaban Tergugat II Intervensi terhadap gugatan Penggugat serta respon terhadap Eksepsi dan Jawaban Tergugat I tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara yang diberi wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo, berkenan memeriksa dan mempertimbangkan dengan seksama serta dengan berlandaskan pada suatu ketentuan yang diisyaratkan dalam Undang-undang baik hukum formil materil termasuk kaidah-kaidah yang termuat dalam beberapa yurisprudensi yang telah kami kutip tersebut, berkenan memberikan putusan dalam perkara ini.-----

DALAM EKSEPSI :-----

- 1 Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----
- 2 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;-----
- 3 Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;---

DALAM

POKOK

PERKARA :-----

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara pada setiap tingkat peradilan;-----

--

DAN ATAU :-----

Dengan tidak mengurangi kebebasan dan kewenangan Majelis Hakim dalam memutus perkara berkenan memberikan putusan yang dipandang lebih tepat, patut dan lebih adil menurut pandangan hukum dan patut diturut menurut Undang-undang sehingga dengan peradilan yang agung tercapai rasa keadilan menurut Hukum. Terima kasih.-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban dari pihak Tergugat dan pihak Tergugat II Intervensi, pihak Penggugat telah menanggapi dalam Replik yang disampaikan secara lisan di muka persidangan dengan menyatakan bahwa ia bertetap pada dalil gugatan yang pertama dan terhadap Replik dari pihak Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menanggapi dalam Duplik yang disampaikan secara lisan di muka persidangan dengan menyatakan bahwa Tergugat pada prinsipnya bertetap pada Jawaban yang disampaikan semula dan sekaligus membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, sedangkan pihak Tergugat II Intervensi telah pula menanggapi Replik Penggugat tersebut dalam Duplik yang disampaikan secara lisan di muka persidangan dengan menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan bertetap pada Eksepsi dan Jawaban pada pokok perkara, selengkapny termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebanyak 5 (lima) buah yang telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dengan rincian sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 : Surat Penjerahan Tanah dari Berahim bin Hasan kepada Daeng Pangka bin Daeng Bali tertanggal 1 Djanuari 1963;-----
2. Bukti P-2 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak dari Pr. Hartini, dkk (selaku ahli waris Pangka) kepada Lk. Zainal tertanggal 02 Juni 2007;-----
3. Bukti P-3 : Surat Pernyataan Bersama tertanggal 28 Januari 2010;-----
4. Bukti P-4 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2009;-----
5. Bukti P-5 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2010;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebanyak 2 (dua) buah yang telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-2 dengan rincian sebagai berikut :-----

1. Bukti T-1 : Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No.7334/Kel.Siantan Hulu tanggal 29 Januari 2009, Surat Ukur No.06079/2008 tanggal 13 Nopember 2008 seluas 1.396 M² tercatat atas nama DJAJA KUSUMA;-----
2. Bukti T-2 : Warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik No.7334/Kel.Siantan Hulu tanggal 29 Januari 2009, Surat Ukur No.06079/2008 tanggal 13 Nopember 2008 seluas 1.396 M² tercatat atas nama DJAJA KUSUMA;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, pihak Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan bukti-bukti surat sebanyak 6 (enam) buah yang telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda T.II INT-1 sampai dengan T.II INT-6 dengan rincian sebagai berikut :-----

1. Bukti T.II INT-1 : Sertipikat Hak Milik No.7334/Kel.Siantan Hulu tanggal 29 Januari 2009, Surat Ukur No.06079/2008 tanggal 13 Nopember 2008 seluas 1.396 M² tercatat atas nama DJAJA KUSUMA;-----
2. Bukti T.II INT-2 : Akta Jual Beli No.436/2007 tanggal 9 Nopember 2007, dibuat dihadapan PETRUS YANI SUKARDI, SH, Notaris dan PPAT di Pontianak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T.II INT-3 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak No.08-520.1-41.1-2009 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Djaja Kusuma Atas Tanah di Kota Pontianak;-----
4. Bukti T.II INT-4 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2008;-----
5. Bukti T.II INT-5 : Huurovereenkomst, Landschap Pontianak, District Siantan No.7573/N Perceel te Simpang Landak, Huurder LIM SOEI SIA, Woonachtig te Simpang Landak, tanggal 20 Desember 1948;-----
6. Bukti T.II INT-6 : Tanda Bukti Sementara Pemegang Hak Guna Bangunan No.225/H.O./1962, tanggal 19 April 1962, atas nama LIM SOEI SIA;-----

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, pihak Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama :-----

- ABDUL HAMID, yang memberikan keterangan dibawah sumpah intinya menerangkan sebagai berikut :-----
 - Bahwa sengketa adalah kepunyaan Daeng Pangka, karena sejak tahun 1964 saksi sering main-main ke rumah Daeng Pangka dan mengambil sayur serta buah-buahan di atas tanah itu atas izin Daeng Pangka disamping itu Daeng Pangka pernah bilang kepada saksi bahwa tanah itu kepunyaannya;-----
 - Bahwa letak tanah sengketa dari arah Siantan Hulu posisinya di sebelah kanan Jembatan Tol landak;-----
 - Bahwa Penggugat adalah menantu Daeng Pangka sedangkan Daeng Pangka meninggal tahun 1984;-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya bangunan tua yang berdiri di atas tanah itu karena sewaktu masih sering kesana bangunan itu belum ada;-----
 - Bahwa di atas tanah itu ada areal pemakaman dan sewaktu Jembatan Tol Landak akan dibangun, saksi sendiri yang memindahkan makam-makam itu ke pekuburan baru di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar wilayah tersebut tetapi saksi tidak tahu areal pemakaman yang lama milik siapa;-----

- GUSTI ADENAN, yang memberikan keterangan dibawah sumpah intinya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa letak tanah sengketa di sebelah kiri dan kanan Jembatan Tol Landak;----
- Bahwa tanah itu kepunyaan Daeng Pangka dan Daeng Pangka tidak pernah menjual atau menyewakan tanah itu kepada orang lain;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menempati tanah sengketa sekarang dan saksi juga tidak tahu adanya bangunan tua yang berdiri di atas tanah itu;-----
- Bahwa Daeng Pangka memiliki 1 (satu) orang anak tetapi sudah meninggal, Penggugat adalah cucu menantu Daeng Pangka dimana Penggugat kawin dengan salah seorang cucu Daeng Pangka;-----
- Bahwa dulu di bagian Selatan dari tanah itu ada pekuburan tetapi sudah ditimbus oleh pabrik kayu yang berdiri disitu dan saksi juga tidak tahu pabrik kayu itu berdiri di atas tanah itu atas izin siapa;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau tanah itu sudah disertipikatkan atas nama orang lain;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat sekalipun telah diberi kesempatan yang cukup, tidak mengajukan saksi di persidangan, sedangkan pihak Tergugat II Intervensi untuk mendukung dalil-dalil sanggahannya selain alat bukti surat tersebut, juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi masing-masing bernama :-----

- ABDUL SATAR HALIDJAN, yang memberikan keterangan dibawah sumpah intinya menerangkan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :----- Bahwa

saksi tahu lokasi tanah sengketa tapi saksi tidak tahu berapa luasnya;---

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa kepunyaan Pak Djaja yang membeli dari Pak Harsono;-----

- Bahwa dulunya tanah tersebut adalah kepunyaan Pak Harsono seorang pengusaha bis dan di atas tanah itu pernah berdiri bengkel bis milik Pak Harsono;-----

- Bahwa dulunya Pak Harsono menyimpan bis-bisnya di Jalan 28 Oktober, lalu dipindahkan dan disimpan di bengkel tersebut;-----
- JONI ASMAR, yang memberikan keterangan dibawah sumpah intinya menerangkan sebagai berikut :-----
 - Bahwa pada tahun 1994 saksi pernah ditugaskan oleh PLN untuk memeriksa meteran listrik Pak Harsono dan menagih beliau terkait pemakaian listrik pada bangunan bengkel yang ada di atas tanah itu dan saksi juga ditugaskan untuk memutuskan aliran listrik ke bangunan tersebut;-----
 - Bahwa tahun 2000-an Pak Djajakusuma pernah melaporkan kepada saksi terkait hilangnya meteran/kwh listrik di bangunan itu dan meminta saksi untuk memasang meteran/kwh listrik yang baru;-----
 - Bahwa meteran/kwh listrik pada bangunan itu semula atas nama Pak Harsono lalu berganti atas nama Pak Djajakusuma;-----
- DAENG IBRAHIM, yang memberikan keterangan dibawah sumpah intinya menerangkan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya tanah itu milik Pak Harsono seorang pengusaha bis kemudian ia menjual tanah itu kepada Djajakusuma;-----
- Bahwa tanah yang dibeli Pak Djajakusuma bersebelahan dengan tanah pemda;
- Bahwa saksi mendirikan usaha di atas tanah pemda tetapi saksi juga menumpang menanam sayur sayuran di atas tanah Pak Djajakusuma atas izinnnya;-----
- Bahwa Pak Djajakusuma sendiri yang mengatakan kepada saksi bahwa tanah itu miliknya;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tahun 1992 di atas tanah itu berdiri gudang untuk bengkel bis yang dibangun Pak Harsono;-----
- Bahwa dulunya di atas tanah itu ada makam-makam terhubung tahun 1990 akan dibangun Jalan Tol Landak maka sebagian besar makam tersebut dipindahkan ke Gang Wartawan dengan biaya Rp. 30.000/makam dan makam yang dipindahkan berjumlah sekitar 30 buah;-----

Menimbang, bahwa untuk menemukan fakta-fakta hukum di lapangan, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak telah pula melakukan pemeriksaan setempat terhadap lokasi tanah sengketa berada, selengkapnya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah menyampaikan Kesimpulan tertanggal 01 Desember 2011, sedangkan pihak Tergugat telah menyampaikan Kesimpulan tertanggal 01 Desember 2011 dan pihak Tergugat II Intervensi telah pula menyampaikan Kesimpulan tertanggal 1 Desember 2011, selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya para pihak mohon Putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya telah memohon untuk menyatakan batal atau tidak sah sertifikat objek sengketa yaitu : ----

Sertipikat Hak Milik No.7334 /Siantan Hulu tanggal 29 Januari 2009, surat ukur No. 06079/2009 tanggal 13 November 2008, dengan luas 1.396 M2 terdaftar atas nama DJAJA KUSUMA (Bukti T.II Int-.1);-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat dalam permohonan tersebut di atas adalah karena objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan pemeriksaan persiapan tanggal 11 Agustus 2011 telah masuk permohonan dari pemohon intervensi DJAJA KUSUMA secara tertulis tertanggal 4 Agustus 2011 yang ditanda tangani oleh Kuasa Hukumnya;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan tersebut dengan Putusan Sela Nomor : No. 20/G/2010/PTUN-PTK tanggal 8 September 2011 yang mendudukan Pemohon Intervensi sebagai Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyangkal melalui surat jawabannya tertanggal 08 September 2011 dan Tergugat II Intervensi mengajukan jawabannya tertanggal 15 September 2011, bahwa dalam jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebelum memberi jawaban terhadap pokok perkaranya masing-masing telah mengajukan eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena ada eksepsi-eksepsi maka Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut ;

I. DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat tersebut pada pokoknya :-----

1 Eksepsi Kompetensi Absolut ;-----

Bahwa pada pokoknya adalah gugatan Penggugat adalah gugatan hak kepemilikan atas tanah yang seharusnya diajukan melalui pengadilan negeri oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara ini ;-----

2 Eksepsi Bahwa gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu ;-----

Bahwa pada pokoknya tidak mungkin Penggugat baru mengetahui obyek sengketa pada bulan April 2011, apalagi tanah yang terbit obyek sengketa berada di tepi jalan Perintis Kemerdekaan ;-----

3 Eksepsi Penggugat Tidak Mempunyai Kualitas Dan Kepentingan Hukum Untuk Mengajukan Gugatan ;-----

Bahwa pada pokoknya Penggugat tidak mempunyai kualitas dan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak karena Penggugat tidak pernah menguasai tanah yang menjadi obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa Eksepsi-eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut pada pokoknya;-----

1 Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel);-----

Bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat kabur, tidak jelas, baik ditinjau dari subyek hukum, hubungan hukum dengan pemberi tanah, status kedudukan Penggugat;-----

2 Eksepsi Kompetensi Absolut ;-----

Bahwa pada pokoknya adalah gugatan Penggugat adalah gugatan hak kepemilikan atas tanah yang seharusnya diajukan melalui pengadilan negeri oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara ini ;-----

3 Eksepsi Bahwa gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada pokoknya limit waktu yang digunakan Penggugat untuk mengajukan gugatan telah jauh terlampaui dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah membantah dalam Repliknya yang diajukan secara lisan pada persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 29 September 2011 yang pada pokoknya menolak eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta bantahan dalam Replik Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat dan tergugat II Intervensi secara berurutan sebagai berikut dibawah ini :-----

Eksepsi Kompetensi Absolut :-----

Menimbang, bahwa eksepsi kompetensi absolut ini merupakan eksepsi yang sama yang diajukan Tergugat pada angka 1 (satu) dan Tergugat II Intervensi pada angka 2 (dua) maka majelis akan mempertimbangkan secara bersama-sama ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan dalam jawaban maupun kesimpulannya bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kepemilikan dan penguasaan tanah yang seharusnya diajukan melalui Pengadilan Negeri dan karena ini merupakan perkara/sengketa kepemilikan maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara aquo ;-----

Menimbang atas dalil-dalil dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti isi gugatan Penggugat serta Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta alat bukti surat maupun saksi yang diajukan dalam persidangan perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa atas tanah yang diterbitkan sertifikat objek sengketa aquo oleh Penggugat dijelaskan diperoleh Penggugat dari penyerahan dari ahli waris Daeng Pangka sesuai dengan surat pernyataan pelepasan hak tertanggal 2 Juni 2007 (vide bukti P-2) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa asal usul tanah tersebut adalah milik Berahim Hasan yang diserahkan kepada Daeng Pangka dengan surat penyerahan tertanggal 1 Januari 1963 (vide Bukti

P-1) ;-----

3 Bahwa Tergugat menjelaskan tentang Sertipikat Hak Milik No.7334 /Siantan Hulu tanggal 29 Januari 2009, surat ukur no. 06079/2009 tanggal 13 November 2008, dengan luas 1.396 M2 terdaftar atas nama DJAJA KUSUMA (vide Bukti T.II Int-.1, Bukti T-2 dan Bukti T-2) ;-----

4 Bahwa Tergugat II Intervensi menjelaskan bahwa perolehan tanah yang terbit obyek sengketa atas namanya berasal dari jual beli sesuai dengan akta jual beli nomor : 436/2007 tanggal 9 November 2007 dibuat dihadapan Petrus Yani Sukardi, Notaris dan PPAT di pontianak (vide bukti T.II Int-2) ;-----

5 Bahwa para saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :-----

1 Saksi bernama Abdul Hamid menjelaskan mengetahui tanah Daeng Pangka sejak 1964 letaknya dekat jembatan tol jalan Perintis kemerdekaan tetapi karena rumah saksi jauh dari lokasi tanah tersebut sehingga tidak mengetahui perkembangan status berikutnya dan saksi menjelaskan bahwa Penggugat beristrikan cucunya Daeng Pangka ;-----

2 saksi yang bernama Gusti Adenan menjelaskan mengetahui lokasi tanah sengketa yaitu dekat jembatan tol jalan perintis Kemerdekaan dan tanah tersebut milik Daeng Pangka ;-----

6 Bahwa para saksi yang dihadirkan Tergugat II Intervensi dalam persidangan pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :-----

1 saksi bernama Abdul Satar Halidjan pada pokoknya menjelaskan mengetahui letak tanah milik Tergugat II Intervensi yaitu terletak di jembatan tol Landak, karena saksi pernah menyarankan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan kemelut antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 saksi bernama Djoni Asmar menjelaskan sekitar tahun 1994 saksi pernah mengecek dan memutuskan saluran hubungan listrik KWH yang ada pada bangunan milik Harsono di lokasi tanah yang jadi obyek sengketa ;-----

3 saksi bernama Daeng Ibrahim menjelaskan tahu letak tanah hak milik Tergugat II Intervensi karena disamping saksi diberi tahu oleh Tergugat II Intervensi pada saat tanah tersebut di beli dari pemilik asalnya Harsono, juga saksi telah sekitar 15 tahun bekerja sebagai pemotong kayu yang berlokasi di tanah milik Pemerintah Kota yang berdampingan dengan tanah milik Tergugat II Intervensi, bahkan tanahnya sedikit terpakai oleh saksi di lokasi tersebut :----

7 Bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan sidang di tempat lokasi obyek sengketa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2011 ;-----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 10 UU No. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara intinya menentukan bahwa sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa dalam ruang lingkup pengujian hukum Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi unsur-unsur pokok sebagai berikut :-----

- a pengujian mengenai kewenangan Badan atau Pejabat TUN pada waktu mengeluarkan keputusan yang disengketakan ;-----
- b pengujian yang bersifat formal yaitu yang berkaitan dengan prosedural pembentukan keputusan tersebut ;-----
- c pengujian yang bersifat formal yaitu menyangkut rumusan keputusan itu ;-----
- d serta pengujian secara material yakni mengenai kesesuaian antara isi keputusan yang disengketakan tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bentuk pengujian dari segi kewenangan, prosedural maupun substansi sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas tidak menjadi dalil pokok gugatan Penggugat, namun yang didalilkan Penggugat baik melalui isi gugatannya, alat-alat bukti surat maupun alat bukti saksi yang diajukan dalam persidangan adalah mengenai keabsahan hak kepemilikan Penggugat yang memperoleh tanah dari penyerahan dari ahli waris Daeng Pangka sesuai dengan surat pernyataan pelepasan hak tertanggal 2 Juni 2007 yang didalilkan dimiliki Penggugat melalui penyerahan tersebut. Sedangkan kajian mengenai siapa yang paling berhak atas kepemilikan tanah tersebut yang diuraikan Penggugat maupun Tergugat II Intervensi adalah merupakan kewenangan dari Pengadilan Umum / Negeri untuk memeriksa dan mengadilinya, dan hal tersebut bukan merupakan bagian dari ruang lingkup kajian administratif sesuai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai gugatan perkara aquo bukan merupakan Sengketa Tata Usaha Negara sehingga tidak termasuk kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak untuk memeriksanya dan memutusnya;-----

Menimbang, bahwa melalui uraian tersebut diatas dan sesuai Pasal 1 angka 10 UU No. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat gugatan ini tidak termasuk kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kompetensi Absolut adalah berdasarkan hukum dan patut untuk dikabulkan dan atas gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai Kompetensi Absolut dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi diterima, maka eksepsi-eksepsi yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :-----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi maka Majelis Hakim tidak perlu lagi lebih lanjut mempertimbangkan pokok perkara dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; ---

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim dalam perkara ini tidak terdapat adanya *dissenting opinion*; -----

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti tertulis / surat dan keterangan saksi-saksi yang tidak relevan dalam putusan ini dikesampingkan akan tetapi tetap dilampirkan sebagai bagian dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perkara ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;-----

M E N G A D I L I

I D A L A M

EKSEPSI;-----

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

II D A L A M

POKOK

PERKARA;-----

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.935.000,- (satu juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);-

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada hari Selasa, tanggal 20 DESEMBER 2011 oleh kami, **MULA HAPOSAN SIRAIT, SH., MH.** selaku Ketua Majelis Hakim, **GUGUM SURYA GUMILAR, SH.** dan **MEITA S.M. LENGKONG, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 22 DESEMBER 2011 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **OKTAVIANUS HATOGUAN, SH.** sebagai panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa

Hukum Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

GUGUM SURYA GUMILAR, SH.

MULA HAPOSAN SIRAIT, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA II,

MEITA S.M. LENGKONG, SH.

PANITERA PENGANTI,

OKTAVIANUS HATOGUAN, SH.

RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 20/G/2011/PTUN-PTK

1	Daftar perkara.....	Rp.	30.000,-
2	Panggilan-panggilan.....	Rp.	260.000,-
3	Pemeriksaan setempat.....	Rp.	1.500.000,-
4	Materai.....	Rp.	12.000,-
5	Redaksi.....	Rp.	5.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Leges.....Rp. 3.000,-

7 ATK.....Rp. 125.000,-

Total seluruhnya.....Rp. 1.935.000,-